



P U T U S A N

NOMOR 265/PID.SUS /2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MOHD BAKRI bin MOHAMAD NOR  
Tempat Lahir : Pahang  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun /28 Juli 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Malaysia  
Tempat tinggal : Kp.Batang Pasar Rt.16/06 Ds Batang Sari Kec. Sukasari  
Kabupaten Subang atau No.231 Fasa 2 A 32040 Sei  
manjung Malaysia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SPM

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik Polri Sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d 30 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d 11 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan PertamaKetuaPengadilan Negeri Subang sejak tanggal 11 April 2018 s/d 10 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 11 April 2018 s/d 10 Mei 2018;
5. Penuntut Umun sejak tanggal 9 Mei 2018 s/d 28 Mei 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d 9 Juni 2018.
7. Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 10 Juni 2018 s/d 8 Agustus 2018.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Pertama sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 7 September 2018.
9. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Kedua sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan 7 Oktober 2018.

Halaman 1 dari 13, putusan Nomor 265/Pid.Sus /2018/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan waktu penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 265/Pen/Pid.Sus/2018/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 18 September 2018, Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.SNG ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SUBANG, tertanggal 09 Mei 2018 No. Register Perkara.PDM.-074/suban/Euh.2/Gr/05/2018, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa MOHD BAKRI bin MOHAMAD NOR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Penginapan Losmen Ayu Jl. Pasar Inpres Kec. Pamanukan Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani keduanya anggota Kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat diduga ada warga negara Malaysia yang melakukan tindak pidana narkotika, setelah mendapat informasi kemudian Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani sekira pukul 14.00 Wib menuju ke tempat terdakwa

tinggal yang terletak Kp. Batang Pasar RT. 16 / 06 Ds. Batang Sari Kec. Sukasari Kab. Subang, sesampainya di tempat tersebut Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat

Halaman 2 dari 13, putusan Nomor 265/Pid.Sus /2018/PT. BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada di depan rumah kontrakkannya, dan saat dilakukan penggeledahan di kamar kontrakan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca kecil dan 1 (satu) buah korek api di dalam lemari, selanjutnya Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani membawa terdakwa ke Penginapan Losmen Ayu di Jalan Pasar Inpres Kec. Pamanukan Kab. Subang untuk dilakukan interograsi, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada menyimpan atau menyembunyikan narkoba jenis shabu di lubang anusnya, mengetahui hal itu Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani meminta untuk mengeluarkan shabu tersebut dari anusnya, setelah terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal kemudian Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang ;

- Bahwa terdakwa MOHD BAKRI bin MOHAMAD NOR memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat berwenang lainnya
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0519 / NNF / 2018, tanggal 09 Februari 2018, yang di tandatangani oleh pemeriksa : 1. Jaswanto, BSc., 2. Tri Widiastuti,S.SiApt, 3. Novia Heryani,S.Si serta diketahui oleh Kabid Narkobafor Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik kode A s.d E masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0335 gram milik terdakwa MOHD BAKRI bin MOHAMAD NOR, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau

**Kedua**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOHD BAKRI bin MOHAMAD NOR pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kp. Batang Pasar RT. 16 / 06 Ds. Batang Sari Kec. Sukasari Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat bong yang terdakwa buat dari botol kaca kecil yang pada tutup botolnya dilubangi untuk dimasukkan sedotan, lalu salah satu ujung sedotan tersebut dipasang pipet kaca, setelah itu terdakwa memasukkan serbuk kristal (shabu) ke dalam pipet kaca dan membakar pipet kaca tersebut, kemudian terdakwa menghirup asap yang keluar dari ujung sedotan tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani keduanya anggota Kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat diduga ada warga negara Malaysia yang melakukan tindak pidana narkotika, setelah mendapat informasi kemudian Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani sekira pukul 14.00 Wib menuju ke tempat terdakwa tinggal yang terletak Kp. Batang Pasar RT. 16 / 06 Ds. Batang Sari Kec. Sukasari Kab. Subang, sesampainya di tempat tersebut Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada di depan rumah kontrakkannya, dan saat dilakukan pengeledahan di kamar kontrakan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca kecil dan 1 (satu) buah korek api di dalam lemari, selanjutnya Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani membawa terdakwa ke Penginapan Losmen Ayu di Jalan Pasar Inpres Kec. Pamanukan Kab. Subang untuk dilakukan interogasi, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada menyimpan atau menyembunyikan narkotika jenis shabu di lubang anusny, mengetahui hal itu Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani meminta untuk mengeluarkan shabu tersebut dari anusny, setelah terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal kemudian Eko Prastyo, SJS dan Rudi Ramdani membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang ;

Halaman 4 dari 13, putusan Nomor 265/Pid.Sus /2018/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0519 / NNF / 2018, tanggal 09 Februari 2018, yang di tandatangani oleh pemeriksa : 1. Jaswanto, BSc., 2. Tri Widiastuti,S.SiApt, 3. Novia Heryani,S.Si serta diketahui oleh Kabid Narkobafor Sodiq Pratomo,S.Si.,M.Si, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik kode A s.d E masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0335 gram milik terdakwa MOHD BAKRI bin MOHAMAD NOR, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat berwenang lainnya ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Bhayangkara Urkes Subang Nomor : R/05/SKPN/01/2018/Urkes tanggal 10 Januari 2017, yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa : dr. LARAS PUTU ARDI, menerangkan telah dilaksanakan Pemeriksaan Fisik dan Tes Urine an.MOHD BAKRI bin MOHAMAD NOR dengan jenis pemeriksaan yang hasilnya : Golongan Amphetamin : Positif dan Golongan Methamphetamine : Positif ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 4 September 2018 Nomor Reg.Perk :PDM.-074/Suban/Euh.2/Grt/05/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHD BAKRI bin MOHAMAD NOR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 13, putusan Nomor 265/Pid.Sus /2018/PT. BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat netto 0,46 (nol koma empat enam)
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat lima)
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan)
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan)
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika

jenis shabu dengan brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat netto 0,42 (nol koma empat dua)

- Lilin solatif warna merah dan bungkus plastik bening
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca kecil
- 1 (satu) buah korek api

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah passport dengan No. A35104530 An. MOHD BAKRI Bin MOHAMAD NOR

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanggal 18 September 2018 Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.SNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHD BAKRI Bin MOHAMAD NOR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana MEMILIKI, MEMYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan terdakwa setelah menjalani pidananya untuk dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesiasamapai kapanpun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat netto 0,46 (nol koma empat enam)
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat netto 0,45 (nol koma empat lima)
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan)
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan)
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat netto 0,42 (nol koma empat dua)
  - Lilitan solatif warna merah dan bungkus plastik bening
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca kecil

Halaman 7 dari 13, putusan Nomor 265/Pid.Sus /2018/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah passport dengan No. A35104530 An. MOHD BAKRI Bin MOHAMAD NOR

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang tanggal 19 September 2018 dan tanggal 24 September 2018 Nomor 7/Ban/AktaPid./2018/PN.Sng yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 18 September 2018 Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Sng, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 1 Oktober 2018 dan tanggal 15 Oktober 2018 dan telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2018 dan tanggal 15 Oktober 2018 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 9 Oktober 2018 dan telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2018 dan tanggal 9 Oktober 2018 secara patut dan seksama ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, yang diberitahukan masing-masing pada tanggal 20 September 2018, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan ini diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

Halaman 8 dari 13, putusan Nomor 265/Pid.Sus /2018/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor : 135/Pid.Sus/2018/PN.SNG, tertanggal 18 September 2018, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e :Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah warga Negara Malaysia yang walaupun bisa berbahasa Indonesia hanyalah untuk berdialog sehari-hari yang tentu saja berbeda dengan bahasa formal atau bahasa hukum, sehingga jelaslah Terdakwa tidak mengerti/paham arti dan makna bahasa Indonesia apalagi bahasa hukum sehingga seharusnya pemeriksaan Terdakwa dari tingkat Penyidikan sampai ke persidangan harus di damping oleh penerjemah dan dalam persidangan Permintaan penerjemah umumnya datang dari pengadilan.

Halaman 9 dari 13, putusan Nomor 265/Pid.Sus /2018/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 177 ayat (1) [KUHAP](#) menyebutkan: *"Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan"*. Begitu pun halnya dengan Pasal 51 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan, *"Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya"*.

b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari pihak anggota kepolisian yang melakukan Penangkapan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Pada Perkara Narkotika Atas Nama Terdakwa Ket San putusan Nomor 454K/PID.SUS/2011, 1531 K/PID.SUS/2010, DAN 2588 K/PID.SUS/2010 dalam salah satu pertimbangan utama dalam putsannya adalah perihal kedudukan dua orang polisi yang menangkap Ket San yang kemudian dihadirkan sebagai saksi dalam proses persidangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa "keterangan saksi dari dua orang anggota Polisi "tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan" Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan tersebut pada penjelasan pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 185 ayat (6) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah "bebas, netral, objektif dan jujur" Mahkamah Agung menilai keterangan saksi yang berasal dari pihak penyidik tersebut tidak dapat diterima karena mengandung komplik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil dipengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi terdakwa" ;

c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menolak keterangan dua orang polisi yaitu saksi EKO PRASETYO, SJS, dan RUDI RAMDANI, yang melakukan interogasi di Penginapan Losmen Ayu jalan Pasar Inpres Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, yang pada saat Interogasi tidak ada saksi lain yang menyaksikan dan pada saat itu Terdakwa diancam dan dipaksa untuk mengakui barang bukti Narkotika berupa sabu adalah milik

Halaman 10 dari 13, putusan Nomor 265/Pid.Sus /2018/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Majelis hakim tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

3. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan bahwa setelah ditangkap dan digeledeh oleh pihak kepoisian resort Subang tidak diketemukan barang bukti, mengapa Terdakwa harus dibawa ke Penginapan Losmen Ayu jalan Pasar Inpres Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dan dilakukan introgasi disana, dan pada saat itu menurut saksi polisi tersebut diketemukan barang bukti yang disimpan dalam anus ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari terdakwa ;
- Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 18 September 2018, Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Sng, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan masyarakat secara luas, bahwa penyalahgunaan Narkotika bukan saja merusak sipemakai atau pengguna. tetapi lebih jauh dan lebih luas dapat merusak masyarakat, bahkan merusak ketahanan dan keberlangsungan suatu negara, oleh karena itu terhadap setiap penyalah guna narkotika mutlak diberi tindakan tegas yang mendidik, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama telah tepat, benar dan adil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada alasan-alasan serta hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 18 September 2018, Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Sng, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa adalah sah menurut hukum maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang K.U.H.A.Pidana, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang, Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Sng. tanggal 18 September 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara ;
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Halaman 12 dari 13, putusan Nomor 265/Pid.Sus /2018/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 oleh kami HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dan SYAMSUL BAHRI BORUT ,S.H.M.H. dan DEHEL K SANDAN, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 265/PEN/PID.SUS/2018/PT.BDG, tanggal 09 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 22 November 2018 serta dibantu Iwan Darmawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

. Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim ,

SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.M.H.

HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.

DEHEL K SANDAN, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Iwan Darmawan, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13, putusan Nomor 265/Pid.Sus /2018/PT. BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14